

ASURANSI SYARIAH Oleh : Halimatuzzahro¹

Abstrak

Fenomena Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia telah mengantarkan umat Islam Indonesia terhadap pemahaman adanya kelembagaan ekonomi dalam Islam. Sebelum dikenal Lembaga Keuangan Syariah secara kelembagaan, pengetahuan tentang masalah ini masih berbentuk kajian teoritis tentang kemungkinan implementasi ekonomi Islam dalam wujud lembaga keuangan. Walaupun realitanya kita dituntut melalui jalan proses islamisasi dari berbagai lembaga keuangan modern yang notabene-nya merupakan hasil temuan dari kaum kapitalis yang merupakan acuan dalam perekonomian global. Namun, proses islamisasi tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan system ekonomi Islam.

Dalam beberapa hal munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia mempunyai arti yang penting bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan fase booming-nya ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali lembaga keuangan syariah yang mengusung nama syariah bermunculan seperti jamur di musim hujan. Bahkan, ada asumsi kalau tidak ikut mendirikan lembaga keuangan syariah atau paling tidak dengan cara membuka unit usaha syariah dianggap tidak mengikuti trend masa ini dan nantinya akan ditinggal oleh umat Islam serta belum diakui keislamannya dalam berekonomi. Salah satu hasil dari trend

¹ Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

itu muncullah asuransi syariah (*takaful*) di tengah konstelasi dan perdebatan tentang keharaman asuransi yang berbasis konvensional. Kemunculan asuransi syariah bukan tanpa alasan, akan tetapi asuransi syariah merupakan instrument penting dalam ekonomi Islam dalam upaya melindungi masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini akan mencoba menjelaskan seputar tentang asuransi syariah.

Keywords: asuransi konvensional, asuransi syariah (*takaful*)

Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi merupakan kebutuhan masyarakat modern dan menjadi *lifestyle* dewasa ini, yang menjadi kebutuhan mendesak baik dalam skala kehidupan individu, perdagangan maupun perindustrian. Hal ini merupakan kesadaran masyarakat betapa pentingnya keberadaan asuransi. Akan tetapi pemahaman masyarakat yang masih sangat minim tentang asuransi menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga asuransi. Ada pepatah yang mengatakan "*Tak kenal maka tak sayang*", itu benar adanya. Setidaknya begitulah potret yang bisa diambil dari masih kurangnya minat masyarakat mengikuti asuransi syariah. Ini tak lain karena kurangnya pengetahuan tentang lembaga keuangan tersebut. Masyarakat masih minim dengan pengetahuan asuransi. Apalagi ketika asuransi telah disandingkan dengan nama syariah, tentu lebih banyak istilah yang perlu diketahui. Keberadaan produk asuransi syariah selain karena tuntutan pasar juga dikarenakan keberadaan suatu produk diperlukan dalam rangka menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah terutama kemaslahatan umat. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syariah juga berorientasi pada syiar Islam. Hal inilah yang menuntut

asuransi syariah untuk lebih kreatif dan inovatif terhadap perkembangan di dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian Asuransi

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sabagi suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari merka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh meraka.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut : asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri pada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.²

Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke-2, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 112.

sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Dari definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa asuransi itu mengandung tiga unsur utama yaitu, *pertama* bahaya yang dipertanggungjawabkan, *kedua* premi pertanggungjawabkan dan *ketiga*, sejumlah uang ganti rugi pertanggungjawabkan. Bahaya yang dipertanggungjawabkan sifatnya tidak pasti terjadi. Premi pertanggungjawabkan pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar dari pada premi yang dibayarkan kepada lembaga asuransi. Hal inilah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan. Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam. Unsur-unsur ketidakpastian dan ketidakseimbangan antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan jalan riba menjadi alasan yang mendasar bagi para ahli hukum Islam untuk menjustifikasi bahwa asuransi tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari hukum Islam.⁴

Mayoritas ulama mengatakan bahwa praktek asuransi yang demikian hukumnya haram menurut Islam, karena:

1. Adanya unsur *gharar*, yaitu unsur ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim.

Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Maha kuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. ke-1, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 98.

⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 97.

sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang biasa dikenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad *tadabuli* tersebut cacat secara hukum.

Pada asuransi syariah *akad tadabuli* diganti dengan *akad takafuli*, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar. Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi (*transfer of fund*). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah (*mudharib*) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.

2. Adanya unsur *maysir*, yaitu unsur judi karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.*"⁵

Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan *qimar*. Sedangkan al *qimar* sama dengan al *maysir*. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur *maysir* dalam asuransi konvensional karena adanya unsur

⁵ Al-Maidah (5) : 90.

gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak/sedikitnya klaim yang dibayarkannya.⁶

3. Adanya unsur *riba*, yaitu diperolehnya pendapatan dari membungakan uang.

Dalam hal *riba*, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam *riba*. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.

⁶<http://www.prudent.web.id/asuransi-prudential/artikel/bedanya-asuransi-syariah-dengan-konvensional.html>. akses tanggal 30 Mei 2011.

Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah SWT berfirman yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.*"⁷

Untuk mencari jalan keluar dari berbagai unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah dalam perjanjian asuransi tersebut, maka dibentuklah perusahaan atau lembaga asuransi yang menekankan pada sifat saling tolong-menolong diantara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam, yang biasa dikenal dengan istilah asuransi syariah (*Takaful*).

Menurut etimologi bahasa Arab istilah Asuransi Syariah atau Takaful berasal dari akar kata *kafala*. Dalam ilmu tashrif atau sharaf, tafakul termasuk dalam barisan *bina' muta'addi* yaitu *tafaa'ala*, artinya saling menanggung. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/II/2002 Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Jadi dasar dari didirikannya asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya. Sebagai seorang Muslim, kita wajib percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari qadha dan qadar Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan dalam firman-Nya "*Dan tiada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya esok, dan tiada*

⁷ Ali Imran (3) : 130.

seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."⁸

Akan tetapi, sebagai hamba-Nya yang dibekali akal dan fikiran kita tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut, kita harus berikhtiar dan berjaga-jaga untuk menjaga kemungkinan terjadinya bahaya dan malapetaka. Dalam hal ini asuransi bertujuan memperkecil adanya risiko yang ditimbulkan oleh bencana dan malapetaka tersebut.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang kemudian yang membentuk karakteristik asuransi syariah dan membedakannya dengan asuransi konvensional. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:⁹

No	Dari Segi	Konvensional	Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .

⁸ Luqman (31) : 34.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta : Kencana,, 2009), hlm. 266.

		pergantian kepada tertanggung.	
2.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'	Ada, yang berfungsi mengawasi produk dan pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
3.	Akad	Akad jual beli (<i>tabadduli</i>)	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah</i>)
	Jaminan/Risiko (Resiko)	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
5.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, sehingga berakibat pada terjadinya dana hangus.	Tidak mengenal dana hangus, jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa <i>reserving period</i> maka dana yang dimasukkan

			dapat dimabil kembali, kecuali yang sudah dimasukkan ke dana <i>tabarru'</i>
6.	Kemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemna saja.	Merupakan milik peserta perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut secara syariah.
7.	Sumber pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim diambil dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa syariah.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko tersebut.
8.	Keuntungan (<i>profit Share</i>)	Keuntungan diperoleh surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi

		seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>)
9.	Konsep akuntansi yang digunakan	Menggunakan system akuntansi <i>accrual basic</i> yang mengakui asset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada.	Menggunakan <i>cash basic</i> yang mengakui apa yang telah ada.
10.	Zakat	Tidak ada	Adanya kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh.

Prinsip Asuransi Syariah

Dalam menjalankan operasinalisasinya, asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang sudah menjadi keharusan sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah meliputi :¹⁰

1. Saling bertanggung jawab.

Antara sesama muslim kita saling bertanggung jawab. Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Allah berfirman yang artinya : *“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah)*

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, hlm. 115.

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."¹¹

2. Bekerja sama atau saling membantu.

Dalam kehidupan sehari-hari, antara sesama muslim haruslah saling membantu, karena seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, maka ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Allah swt berfirman yang artinya : "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain). Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"¹²

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Hubungan sesama muslim dapat diibaratkan suatu badan, yang apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong-menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam system kehidupan masyarakat muslim. Allah swt berfirman yang artinya : "*adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan*

¹¹ Ali-Imran (3) : 103.

¹² At-taubah (9) : 71.

terhadap orang yang meminta-minta makan janganlah kamu menghardiknya.”¹³


Operasional Asuransi Syariah

Hubungan antara perusahaan asuransi syariah (takaful) dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian mudharabah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Konsep *al-mudharabah* yang diterapkan dalam asuransi syariah mempunyai tiga unsur, yaitu:

- a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk; musyarakah, murabahah, dan wadi'ah yang dihalalkan syariat Islam.
- b. Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- c. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah.

¹³ Adh-dhuha (93) : 9-10.

Mekanisme Pengelolaan Asuransi Syariah¹⁴



¹⁴ Al-Miṣri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 126.

Keterangan :

1. Rekening tabungan merupakan milik peserta akan dibayarkan jika :
 - Perjanjian berakhir
 - Mengundurkan diri
 - Meninggal dunia
2. Rekening tabbaru' merupakan kumpulan dana yang diniatkan peserta sebagai dana kebajikan, untuk saling tolong menolong dibayarkan apabila terdapat anggota meninggal dunia.

Kendala dan Strategi Perkembangan Asuransi Syariah

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, diantaranya:¹⁵

- a. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibandingkan dengan asuransi konvensional.
- b. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Artinya, dengan produknya bank lebih banyak berpeluang untuk bisa selalu berhubungan dengan masyarakat. Sementara untuk produk asuransi syariah memiliki sedikit peluang untuk berhubungan dengan masyarakat.
- c. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dilakukan selain untuk mendapatkan perhatian masyarakat, juga sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan system yang ada.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, hlm. 106.

- d. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Penyediaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah.

Adapun strategi yang diperlukan untuk pengembangan asuransi syariah diantaranya sebagai berikut :¹⁶

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Maka asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan (*quality services*) kepada pemenuhan pemahaman masyarakat
- b. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan system syariah tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syiar Islam tidak hanya dalam bentuk normative kajian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat.
- c. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademis, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Hal ini diperlukan selain memberikan control bagi asuransi syariah untuk berjalan pada system yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Prospek Asuransi Syari'ah; Sebuah Perspektif

Pada saat ini perkembangan ekonomi yang berbasis syariah sedang berkembang dan setiap saat perkembangannya akan memasuki setiapi sendi-sendi kehidupan perekonomian termasuk

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

dengan adanya istilah *takaful* atau asuransi syariah sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perkembangan ekonomi syariah. Sampai saat ini asuransi syariah berkembang sangat pesat. Banyak asuransi konvensional yang melahirkan unit atau cabang yang berbasis syariah dan beberapa perusahaan yang sedang dalam persiapan untuk mendirikan asuransi syariah. Ini artinya ada *value* tersimpan pada asuransi syariah yang jelas tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

Industri asuransi syariah masih memiliki prospek cukup cerah. Hal yang harus menjadi perhatian adalah perlunya sinergi antara sesama pelaku dalam mensosialisasikan asuransi syariah dan kerja keras bagi setiap lembaga asuransi syariah.

Menurut pengamat ekonomi syariah, Agustianto, mengatakan prospek asuransi syariah masih cerah karena besarnya potensi pasar dan melihat dari pangsa pasarnya yang cukup banyak diminati masyarakat. Karena masyarakat sudah mulai mengetahui betapa pentingnya asuransi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun masih banyak yang belum memahami keberadaan asuransi syariah. Untuk lebih mengembangkan asuransi syariah banyak aspek yang perlu diperhatikan, seperti misalnya promosi dan edukasi kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan karena potensinya yang cukup besar. Perlu ada sinergi dari seluruh asuransi syariah untuk mempromosikan industri tersebut. Sinergi sosialisasi pun hendaknya tak hanya dilakukan oleh beberapa asuransi syariah saja, tetapi juga mencakup keseluruhan pelaku yang ada.¹⁷

Kesimpulan

Asuransi Syariah atau *takaful* merupakan suatu kegiatan bisnis yang saling memikul risiko di antara sesama pihak satu dengan pihak yang lain sehingga antara satu dengan lainnya

¹⁷<http://www.republika.co.id> edisi Kamis tanggal 10 Maret 2011.

menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Asuransi berbasis syariah sedang diminati oleh masyarakat karena banyak keuntungan yang didapat, maka dari itu didirikanlah asuransi-asuransi sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perkembangan ekonomi syariah. Dampak Perkembangan Asuransi Syariah yaitu dapat membantu pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Al-Miṣri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Cet. ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. ke-2, UII Press : Yogyakarta, 2004.
- Mannan, Abdul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Presada, 2007.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/II/2002 tentang Asuransi Syariah
<http://www.republika.co.id> edisi Kamis tanggal 10 Maret 2011